

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017
TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO
(*CRYPTOCURRENCY*) BITCON**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Disusun Oleh:

FINA NABILA
NIM: 1602036032

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fina Nabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Fina Nabila
NIM : 1602036032
Prodi : Muamalah
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/Ix/2017 Terhadap Penggunaan Mata Uang
Kripto (*Cryptocurrency*) Bitcon

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. H. Tolkah, MA
NIP. '196905071996031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Hamka, KM 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Fina Nabila
NIM : 1602036032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap
Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcoin.


Telah dimuqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 29 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syaratgunamemperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023.

Ketua Sidang


Fenny Binarawati, M.H.
NIP.198907262019032011

Semarang, 5 Januari 2023
Sekretaris Sidang



Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji I


Muhammad Shoim, S.Ag,M.H.
NIP. 197111012006041005



Penguji II


M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Bapak dan Ibu (Bapak A. Fauzi dan Ibu Siti Nur Faizah)

“Beliau adalah sumber kekuatan dan motivasi bagi anak-anaknya, terutama saya. Tanpa restu dan doa kalian setiap hari, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan oleh Allah SWT.”

Kakak-kakak dan adik tersayang (Mbak Wirda Udaibah dan keluarga, Mas M Adib dan keluarga, Marsa Amalina)

“kalian semua yang telah memberi semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir dan selalu mendoakan saya dalam penulisan skripsi ini.”

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,..”¹

¹ QS. An-Nisa' (4) : 58

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembuat pernyataan,



Fina Nabila

1602036032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas s)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	H	H (dengan titik di bawah h)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ẓ	Z (dengan titik di bawah z)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-

ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah s)
ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah d)
ط	Tā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah t)
ظ	Zā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah z)
ع	'Ayn	‘	Koma titik terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Yā	Y	-
---	----	---	---

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

ة د د ت م Ditulis *Muta'addidah*

ة د ع Ditulis *Iddah*

III. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya =الصناعه =
al-shina'ah. *al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak
pada permulaan kalimat.

IV. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” mislanya المعيشه =
الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

V. Bacaan Mad:

a> = a panjang

i> = i panjang

u> = u panjang

Abstrak

Pola pembayaran secara tunai (*cash*) mulai berangsur beralih menjadi pembayaran system non tunai (*non-cash*) atau dikenal dengan nama E-money (*Electronic Payment System*) seperti yang tengah marak digunakan yaitu uang kripto atau *cryptocurrency (bitcoin)*. Perkembangan dan penggunaan *cryptocurrency (bitcoin)* semakin marak di Indonesia, tidak hanya oleh kalangan non muslim tetapi juga masyarakat muslim. Semakin tingginya intensitas pertumbuhan pengguna *cryptocurrency*, juga akan muncul tantangan baru bagi *cryptocurrency (bitcoin)* yaitu regulasi. Pergerakan mendukung dan menolak juga terjadi pada pandangan diantara para ahli ekonomi juga ulama dalam menggunakan *cryptocurrency (bitcoin)* sebagai alat transaksi bisnis. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan *cryptocurrency* yaitu DSN/MUI No 116/DSN-MUI/IX/ 2017. Faktanya, fatwa tersebut belum banyak diperhatikan seorang muslim Mereka tetap saja menjalankan usaha atau bisnis yang berhubungan dengan. mata uang crypto ini. Dengan analisis fatwa tersebut diharapkan seorang muslim lebih memahami Hukum Islam penggunaan *cryptocurrency*. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan dengan teknik

wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis pelaksanaan transaksi jual beli dengan mata uang *cryptocurrency* (*Bitcoin*), maka setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam database jaringan *Bitcoin*. Saat terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, penjual dan pembeli secara otomatis terdaftar di jaringan database *Bitcoin*. Konsep dasar *Bitcoin* ialah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada transaksi. Seluruh transaksi akan disimpan dan dicatat oleh komputer-komputer yang dinamakan dengan miner. Catatan transaksi *Cryptocurrency* bersifat permanen sehingga setiap transaksi telah dilakukan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi ketika akan melakukan transaksi *Cryptocurrency*. Analisis Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan fatwa dalam menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengharaman *Cryptocurrency* sebagai alat tukar, maka terdapat dua kriteria yang jika dikaitkan dalam praktik *Cryptocurrency* sebagai alat tukar yakni praktik tersebut mengandung *gharar* dan *dharar* meskipun dalam praktiknya didasarkan pada kesepakatan bersama. Untuk melindungi masyarakat dan mengatur kegiatan keuangan yang sah pemerintah hendaknya segera membuat regulasi terkait *Cryptocurrency* (*Bitcoin*).

Kata kunci: fatwa, MUI, *cryptocurrency*, *bitcoin*, haram

Abstract

The pattern of payment in cash (cash) is starting to gradually switch to a non-cash payment system or known as E-money (Electronic Payment System) as is currently being widely used, namely crypto money or cryptocurrency (bitcoin). The development and use of cryptocurrency (bitcoin) is increasingly widespread in Indonesia, not only by non-Muslims but also by the Muslim community. The higher the intensity of the growth of cryptocurrency users, a new challenge for cryptocurrency (bitcoin) will also arise, namely regulation. Movements for and against also occur in the view of economists as well as scholars in using cryptocurrency (bitcoin) as a means of business transactions. The National Sharia Council (DSN) and the Indonesian Ulema Council have issued a fatwa regarding the use of cryptocurrency, namely DSN/MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017. In fact, this fatwa has not received much attention from a Muslim. They still run a business or business related to . this cryptocurrency. With this fatwa analysis, it is hoped that a Muslim will better understand Islamic law on the use of

cryptocurrency. This research is a field study research with interview and documentation techniques. The data obtained were analyzed by descriptive qualitative. Analysis of the implementation of buying and selling transactions with cryptocurrency (Bitcoin), then every Bitcoin transaction is stored in the Bitcoin network database. When a transaction occurs with Bitcoin, sellers and buyers are automatically registered in the Bitcoin database network. The basic concept of Bitcoin is to create a decentralized authority transaction system, namely without going through a third party that verifies using the concept of digital signatures on transactions. All transactions will be stored and recorded by computers called miners. Cryptocurrency transaction records are permanent so that every transaction that has been made cannot be canceled for any reason. Therefore, high discretion is needed when making Cryptocurrency transactions. Analysis of the Indonesian Ulema Council in applying the fatwa in using the arguments that support the prohibition of Cryptocurrency as a medium of exchange, there are two criteria which, when linked to the practice of Cryptocurrency as a medium of exchange, namely that the practice contains gharar and dharar even

though in practice it is based on mutual agreement. To protect the public and regulate legitimate financial activities, the government should immediately make regulations related to Cryptocurrency (Bitcoin).

Keyword: fatwa, MUI, *cryptocurrency*, *bitcoin*, haram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul **“Analisis Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcoin”** di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan baik. Tidak lupa penulis sampaikan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dengan harapan semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Tugas akhir ini merupakan suatu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan, guna untuk memenuhi syarat sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya berupa ilmu pengetahuan, moral, maupun bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan penelitian dan menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H Tolkah, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Seluruh dosen dan seluruh civitas akademik khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali serta memberikan ilmu pengetahuan dan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Achmad Fauzi dan Ibu Siti Nur Faizah yang selalu memberikan dukungan baik finansial, semangat, motivasi, kasih sayang, serta dukungan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Saudaraku kakak tercinta Wirda Udaibah beserta keluarga , Muhammad Adib beserta keluarga dan adek

tercinta Marsa Amalina yang telah memberi dukungan, do'a, dan semangat kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2016 yang telah bekerja sama hingga sampai pada titik ini.
8. Teman-teman KKN MIT DR 10 kelompok 2 yang turut serta dalam membentuk pribadi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan dan motivasinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada penulisan berikutnya. Serta semoga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis

Fina Nabila

(1602036032)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II MATA UANG *CRYPTOCURRENCY* DAN FATWA DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017

A. Uang.....	35
B. Cryptocurrency.....	47
C. Cryptocurrency Menurut DSN-MUI.....	69
D. Haram Dipakai Sebagai Mata Uang.....	74

BAB III PENGGUNAAN UANG CRYPTOCURRENCY

(BITCOIN)

A. Praktik Transaksi Cryptocurrency (Bitcoin).....	76
B. Pendapat Trader terhadap Cryptocurrency.....	83

BAB IV ANALISIS YURIDIS ATAS FATWA MUI TENTANG *CRYPTOCURRENCY (BITCOIN)* SEBAGAI ALAT TUKAR

A. Analisis Pelaksanaan Transaksi Jual Beli dengan Mata Uang Cryptocurrency (Bitcoin).....	86
B. Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pelaksanaan Transaksi Jual Beli dengan Hasil Uang Cryptocurrency (Bitcoin).....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA101

LAMPIRAN-LAMPIRAN106

DAFTAR RIWAYAT HUDUP113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem pembayaran dengan basis teknologi sudah mengubah secara signifikan system metode pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai alat pembayaran. Walaupun fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat utama pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang semakin pesat, pola pembayaran secara tunai (cash) mulai berangsur beralih menjadi pembayaran system non tunai (non-cash). Sistem pembayaran di masa sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan nama E-money (*Electronic Payment System*). Seiring dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia kini berjalan dengan sangat cepat, efektif, dan efisien. Di dalam dunia usaha penggunaan teknologi khususnya media internet sudah lazim dilakukan sehingga transaksi akan lebih cepat, mudah serta efektif. Gaya hidup ultramodern seperti itu mendorong munculnya sistem pembayaran non-tunai seperti penggunaan kartu kredit, kartu disbenefit, kartu ATM, dan e-money.

Pada dasarnya uang elektronik sama halnya seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang.² Secara umum, persyaratan uang dalam pemenuhan sebagai alat dalam bertransaksi agar dapat diterima yaitu, mempunyai fungsi sebagai alat tukar (*medium of change*), sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) dan memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*Valuta*).³ Dalam pandangan syariah hukum uang elektronik hukumnya adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.⁴

Bentuk uang pada masa lalu dengan masa sekarang sangatlah berbeda, tetapi masih memiliki fungsi yang sama. Bentuk-bentuk uang pada zaman sekarang dapat berupa koin, kertas, dan ada juga yang berbentuk digital atau elektronik yang menandakan bahwa perkembangan teknologi sudah semakin maju. Uang digital ini adalah sarana yang dijadikan alat untuk pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Dinamakan Uang digital karena uang ini tidak bisa diraba atau

² Choiril Anam, M.EI. 'E-Money (Uang Elektronok) dalam Perspektif Hukum Syariah'. *Jurnal Qawain vol.2 no.1 (95-97)*. 2018

³ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. 'Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3* 2021.

⁴ *Opcit.* Choiril Anam, M.EI.

dirasakan.⁵ Alat pembayaran terus mengalami perubahan dari barang berganti dengan logam seperti emas hingga dibuatnya mata uang dalam bentuk koin maupun uang kertas yang dianggap lebih efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan. Perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih lanjut kemudian mendorong ditemukannya mata uang baru seperti *e-money* yang saat ini sudah banyak beredar diantaranya kartu debit, *smart card* dan *e-cash* hingga yang tengah marak digunakan yaitu uang kripto atau *cryptocurrency*.⁶

Istilah *Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang Doktor Ilmu Komputer dan Administrasi Bisnis lulusan *University of California*, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah Algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik. Kemudian sejak sekitar tahun 2010 *Cryptocurrency* kembali populer, kepopuleran *Cryptocurrency* dibawa oleh penemuan yang dikerjakan Satoshi Nakamoto, seorang atau sekelompok orang yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya atau masih misterius. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang ia rancang, dan juga menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang

⁵ Fikri Aulawi Zaenal. Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terdapat Proses Mining Uang Digital Bitcoin'. *Skripsi* (Bandung; UIN Sunan Gunung Djati) 2020.

⁶ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar. 'Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'. *Jurnal Al-Adalah Vol.6 No.2 (138)*. 2021

menghubungkan semuanya. *Cryptocurrency* hadir dan menawarkan solusi agar semua orang bisa melakukan proses transaksi ekonomi secara bebas. Maka dari itu *cryptocurrency* menggunakan sistem yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. karena *cryptocurrency* menggunakan jaringan yang bisa mendokumentasikan transaksi secara langsung, tanpa ada pihak ketiga.⁷ Perbedaan *cryptocurrency* dari mata uang yang ada yaitu mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah. Pada awalnya mata uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Namun karena perkembangannya yang pesat menjadikan mata uang kripto ini segera diketahui oleh banyak orang. Bitcoin yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada tanggal 3 Januari 2009 dengan implementasi *peer to peer* (jaringan penghubung). Kemudian Ethereum (ETH), Bitcoin Cash, Lite Cash, dll. Karena berbentuk mata uang digital, cara pendistribusian *cryptocurrency* ini diberikan kepada mereka yang melakukan penambangan.⁸

Semakin tingginya intensitas pertumbuhan pengguna *cryptocurrency*, juga akan muncul tantangan baru bagi *cryptocurrency*. Kendala tersebut yaitu mengenai regulasi. Banyak

⁷ Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah. 'Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram'. Ar-Ribh: *Jurnal Ekonomi Islam Vol.4 No.2 (199) 2021*.

⁸ Haruli Dwicaksana dan Pujiyono. 'Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia'. *Jurnal Privat Law Vol. VIII No.4 (188) 2020*.

negara di seluruh dunia masih belum memiliki sikap yang sepaham dalam menyusun aturan yang terkait dengan *cryptocurrency*. Ada sebagian negara memutuskan bersikap terbuka serta menerapkan aturan sedemikian rupa terkait dengan penggunaan Bitcoin dan juga negara yang secara tegas menolak peredaran Bitcoin dengan alasan memiliki potensi kejahatan serta tidak memenuhi kriteria dapat dikatakan sebagai mata uang.⁹

Pergerakan mendukung dan menolak juga terjadi pada pandangan diantara para ahli ekonomi juga ulama dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi bisnis. Hal ini karena *cryptocurrency* belum memenuhi kriteria dan beberapa unsur sebagai mata uang, khususnya pada prinsip ekonomi Islam.¹⁰ Permasalahan mata uang *cryptocurrency* ini ternyata sudah banyak dilirik dan dikaji oleh para ulama ulama islam. Masyarakat muslim harus paham tentang *cryptocurrency* dalam perspektif Islam. Dalam sudut pandang hukum Islam, beberapa peneliti berpendapat bahwa jenis uang yang terkomputerisasi ini perlu kejelasan dan tidak dapat dilihat secara nyata. Hal itu dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya penipuan dan otomastis menjadikan *Cryptocurrency* mengandung unsur *Gharar*. Jika

⁹ Syahrul Sajidin. 'Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia'. *Jurnal Arena Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol. 14, No. 2, 2021*

¹⁰ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. 'Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3 2021*.

terdapat *gharar* di dalam nya maka itu mengandung kedzaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam islam.¹¹

Tindakan penerbitan uang sebagai salah satu tanda sahnya alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam naungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal yang mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya *madharat* atau musibah besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya. Salah satu madharat yang dimaksud yaitu rasa kepercayaan masyarakat terhadap mata uang tersebut akan hilang, dapat terjadi potensi pemalsuan mata uang, peredaran jumlah uang yang berlebihan dan timbulnya inflasi atau penurunan nilai mata uang, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Sebuah satu rujukan tentang aturan penerbitan uang dalam syariat Islam yaitu dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar Bin Abdul Aziz R.A. pada masa pemerintahannya. Beliau mempunyai pendapat bahwa penerbitan uang adalah hak dari pihak yang pemimpin yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan

¹¹ Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah. (199).

keharusan sesuai terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.¹²

Perkembangan dan penggunaan *cryptocurrency* semakin marak di Indonesia, tidak hanya oleh kalangan non muslim tetapi juga masyarakat muslim. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan *cryptocurrency* yaitu DSN/MUI No 116/DSN-MUI/IX/ 2017. Faktanya, fatwa tersebut belum banyak diperhatikan seorang muslim. Mereka tetap saja menjalankan usaha atau bisnis yang berhubungan dengan mata uang crypto ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis fatwa DSN/ MUI No 116/ DSN-MUI/ IX/ 2017. Dengan analisis fatwa tersebut diharapkan seorang muslim lebih memahami Hukum Islam penggunaan *cryptocurrency*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli dengan mata uang *Cryptocurrency (Bitcoin)*?

¹² Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar. 'Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' . *Jurnal Al- 'Adalah* Vol.6 No.2 (138). 2021

2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI tentang pelaksanaan transaksi jual beli dengan hasil uang *Cryptocurrency (Bitcoin)*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Penggunaan Mata Uang *Cryptocurrency (Bitcoin)*.
2. Mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI tentang pelaksanaan transaksi jual beli dengan hasil uang *Cryptocurrency (Bitcoin)*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai *Cryptocurrency* terutama bagi umat Islam. Selain itu masyarakat mengetahui penggunaan mata uang *Cryptocurrency* serta mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli dengan hasil uang *Cryptocurrency*.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Choiril Anam, M.El. dengan judul "E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum

Syari'ah". Merupakan Jurnal Qawain vol.2 no.1. pada tahun 2018. Penelitian tersebut membahas Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Bitcoin* tidak sepenuhnya memenuhi syarat suatu benda sebagai uang. Transaksi pertukaran *Bitcoin* lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya dibandingkan manfaatnya jika dilihat dari adanya unsur *gharar* dan *maisir* merupakan alasan utama ketidak legalan uang digital ini dalam Islam dan proses mendapatkannya dengan cara *mining Bitcoin* yang mengandung unsur spekulasi mengacu pada pemanfaatan fluktuasi harga *Bitcoin* yang dilakukan oleh para penambang. Kemudian jika dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-sharf*, transaksi *Bitcoin* sudah sangat jelas tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Begitu pula telah dijelaskan dalam pandangan Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang, maka uang digital tidak dapat dikatakan sebagai uang karena syarat yang diatur dalam undang-undang tidak terdapat pada uang digital.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Angan ulawi Zaenal dengan judul 'Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terhadap Proses *Mining* Uang Digital *Bitcoin*'. Penelitian tersebut merupakan skripsi mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa uang digital *Bitcoin* menawarkan sistem pembayaran yang lebih mudah tanpa

menggunakan rekening bank, dan kartu kredit atau perantara. *Bitcoin* ialah uang elektronik tunai yang di simpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi pembayaran *online*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar dengan judul ‘Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’. Merupakan Jurnal Al-‘Adalah Vol.6 No.2. pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang penggunaan *bitcoin* sebagai sarana transaksi maupun komoditas belum diresmikan oleh lembaga berwenang sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing individu atau masyarakat itu sendiri di Indonesia. Serta transaksi *cryptocurrency* dalam pandangan hukum syari’at Islam menjelaskan bahwa *Bitcoin* tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Sajidin dengan judul ‘Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia’. Merupakan Jurnal Arena Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol. 14, No. 2, pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang menganalisa perlindungan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Secara khusus *cryptocurrency* memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai

komoditas. Sebagai alat tukar, *cryptocurrency* memiliki karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Namun *cryptocurrency* bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah dengan judul 'Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram'. Merupakan jurnal Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol.4 No.2 (199) pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang apa itu *Cryptocurrency* dan bagaimana pendapat para ulama atas hal tersebut berdasarkan syariat dan hukum islam. Eksplorasi ini merupakan studi menulis. Sumber informasi eksplorasi ini diambil dari Al-Qur'an, hadits Nabi, buku gaya lama dan kontemporer, penilaian peneliti serta dari sumber media online. Dari eksplorasi ini, ditemukan bahwa *Cryptocurrency* atau penggunaan uang virtual pasti dapat dianggap sebagai inovasi progresif yang luar biasa di Indonesia jika penggunaannya adalah Sil'ah atau barang, namun jika digunakan sebagai instrumen usaha tidak mengandung *maysir* (taruhan) dan sebagai instrumen transaksi yang mengandung komponen *gharar* di dalamnya maka itu

mengandung kedzaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni penelitian terdahulu menganalisa perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar sedangkan penelitian ini tidak menganalisa perlindungan hukumnya.

F. Kerangka Teori

1. Uang

a. Pengertian Uang

Pembahasan mengenai uang tidak lepas dari sejarah uang itu sendiri, uang merupakan salah satu bentuk ciptaan yang sangat menakjubkan dari ratusan tahun sebelumnya. Sejarah panjang mengikuti proses penciptaan uang tunai, dan juga telah memperoleh kemajuan luar biasa sejak pertama kali dikenal manusia. Kemudahan yang didapat dari kehadiran uang tunai adalah membuat pertukaran lebih sederhana daripada perdagangan, dan seiring dengan berkembangnya waktu globalisasi ekonomi dunia saat ini, kebutuhan individu

atau masyarakat untuk kenyamanan, kecepatan dan keamanan dalam pertukaran akan meningkat.¹³

Dalam ilmu fiqih islam istilah uang lazim disebut dengan *nuqud* ataupun *tsaman*. Secara umum, uang dalam islam berfungsi sebagai alat tukar atau transaksi dalam pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.¹⁴

b. Fungsi Uang

Secara ekonomi uang memiliki fungsi yaitu:

- 1) Sebagai alat tukar
- 2) Sebagai satuan hitung
- 3) Sebagai penyimpan nilai

c. Bentuk uang

Bentuk uang dapat dibedakan menjadi

- 1) Uang komoditas
- 2) Uang fiat (fiat money atau token money)
- 3) Uang giral
- 4) Near money¹⁵

2. Cryptocurrency

Cryptocurrency dapat diartikan sebagai mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang memiliki kelebihan hampir tidak mungkin untuk dipalsukan

¹³ *Ibid*, 199.

¹⁴ Fikri Aulawi Zaenal. Hal 11.

¹⁵ *Ibid*, hal 12

atau digandakan. Kebanyakan *cryptocurrency* merupakan jaringan yang terdesentralisasi berdasarkan teknologi *blockchain* (buku besar terdistribusi yang diberlakukan oleh jaringan komputer yang berbeda). Yang menjadi ciri khas dari *cryptocurrency* yaitu bahwa mereka umumnya tidak terbitkan oleh otoritas pusat, sehingga membuat mereka secara teoritis kebal terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah. Crypto sendiri "mengacu pada berbagai algoritma enkripsi dan teknik kriptografi yang melindungi entri ini, seperti enkripsi kurva elips, *public-private key pairs*, dan fungsi hashing.

Mata uang digital (*Cryptocurrency*) yang berbasis *blockchain* pertama adalah *Bitcoin*, yang saat ini paling berharga dan yang paling populer. Sekarang ini, terdapat ribuan mata uang kripto alternatif dengan berbagai fungsi dan spesifikasi.¹⁶ Dengan teknologi *cryptology* membantu mata uang kripto tidak dapat dengan mudah digandakan atau dipindah tangankan pada pihak lain yang tidak dapat mengakses dan bukan pemiliknya.¹⁷ Keunggulan dari *Cryptocurrency* menjanjikan kemudahan dalam mentransfer dana secara langsung antara dua pihak, tanpa perlu pihak ketiga yang terpercaya seperti bank atau perusahaan kartu

¹⁶ <https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>. Diakses pada tanggal 12/1/22.

¹⁷ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah.

kredit. Disisi lain cryptocurrency memiliki kekurangan, karena sifat semi-anonim transaksi *cryptocurrency* membuatnya sangat cocok untuk dijadikan kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan penggelapan pajak. Namun, pendukung *cryptocurrency* seringkali sangat menghargai anonimitas mereka, mengutip manfaat privasi seperti perlindungan bagi pelapor atau aktivis yang hidup di bawah pemerintahan yang represif.¹⁸

Negara Indonesia menggunakan mata uang resmi yaitu Rupiah (Rp), praktik penggunaan *bitcoin* sebagai sarana transaksi maupun komoditas belum diresmikan oleh lembaga berwenang sehingga menjadi pengguna bertanggungjawab secara individu atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, kegiatan transaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat berguna untuk beberapa jenis transaksi. Seperti transaksi yang dilakukan di pasar bursa dengan cara menukar mata uang yang umum digunakan dengan sejumlah mata uang kripto seperti *Bitcoin*. Berikutnya yaitu untuk keperluan pengeluaran pribadi di tempat yang memiliki fasilitas pembayaran mata uang kripto, hingga kegiatan *crowdfunding* untuk mengurangi biaya transaksi. Hal yang penting untuk diperhatikan bagi pengguna mata uang kripto ini bahwa segala risiko transaksi yang berkaitan dengan keamanan merupakan tanggung jawab

¹⁸ <https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>. Diakses pada tanggal 12/1/22.

pengguna dikarenakan pemerintah tidak memiliki wewenang dalam hal ini.¹⁹

Dalam pandangan hukum Islam, ada beberapa ayat yang dijadikan dasar pembahasan hukum penggunaan uang elektronik/uang virtual, baik sebagai investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, diantaranya:

1. surat al-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. surat al-Maidah [5] ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

¹⁹ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar. (142-143)

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.²⁰

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, sedangkan metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggali serangkaian informasi dari hasil penelitian yang masih merupakan fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja.²¹

Pengertian penelitian kualitatif menurut Botgan dan Taylor adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau kelompok dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan tersebut diarahkan pada latar individu atau kelompok tertentu secara utuh.²²

Sedangkan menurut Nawawi, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek. Dihubungkan

²⁰ Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah. (199).

²¹ Nur Lailatus Sholihah, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Atrabit’. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).2014.

²²J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

dari pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoristis maupun praktis.²³

Penulis memilih pendekatan kualitatif karena sesuai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran praktik transaksi jual beli mata uang *Cryptocurrency (Bitcoin)* dan untuk mengetahui argumentasi Ulama dalam mengharamkan jual beli dengan mata uang *Cryptocurrency*. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada penulis mendapatkan gambaran mengenai masalah yang dibahas.

Selain itu peneliti mendapatkan fakta-fakta yang didapat dari lapangan dengan menggambarkan secara umum mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam prakteknya menggunakan transaksi jual beli mata uang *Cryptocurrency* melalui pendekatan lapangan dimana usaha ini secara mendalam dengan analisis dan pengecekan ulang dari semua yang dikumpulkan mengenai praktik jual beli mata uang *Cryptocurrency (Bitcoin)*.

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam penelitian deskriptif data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan terkadang juga dalam bentuk digital. Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan

²³ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), h. 209

mengambil bongkahan data untuk memberikan informasi rinci tentang laporan tersebut. Data diambil dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber resmi yang terkait dengan penelitian.

Menurut Koentjoroningrat tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara rinci ciri-ciri individu, keadaannya, gejala-gejalanya atau kelompok-kelompok tertentu dalam rangka menjalin hubungan antara frekuensi suatu hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada dalam masyarakat.²⁴

Penelitian ini akan menguraikan dan mengungkapkan data serta menganalisis untuk mendapatkan kejelasan dan keakuratan tindakan atau aktivitas publik dalam jual beli mata uang. *Cryptocurrency (Bitcoin)*.

Jalaludin Rahmat berpendapat bahwa dalam penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak pula menguji hipotesis atau membuat prediksi. Lebih lanjut Jalaludin Rahmat menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk:

3. Menghimpun informasi actual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada.
4. Mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.
5. Menentukan tindakan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari mereka

²⁴ Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1985), h. 32

untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.²⁵

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.
2. Data sekunder adalah data yang disusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁶

Sumber data yang menjadi bahan untuk penelitian ini berupa wawancara, angket, buku, jurnal atau artikel dan situs internet yang terkait dengan topik yang dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri 5-10 jurnal tentang cryptocurrency. Pemilihan sumber data yang digunakan berupa format artikel maupun jurnal full pdf berbahasa Indonesia pada hasil pencarian melalui *search engine* salah satunya *google scholar* atau *scopus*.

²⁵ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984), h. 34

²⁶ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), h. 39

Sulit dijelaskan jika pengumpulan sumber data tidak menyertakan besarnya peluang dalam rentang data untuk dapat merepresentasikannya secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan bahwa pengambilan sampel data yang dilakukan mencakup orang-orang yang secara langsung membeli dan menjual *cryptocurrency* (Bitcoin).

Berdasarkan uraian di atas maka sumber data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diambil secara langsung dari lapangan melalui wawancara, angket dan sebagainya serta data sekunder yang bersumber dari media literatur yaitu jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang membahas mengenai penggunaan mata uang *cryptocurrency* (Bitcon).

Teknik dan Istrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting agar suatu penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendapatkan data dari sumber data. Teknik pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan desain yang berbeda dengan mempertimbangkan sumber yang berbeda dan dengan cara yang berbeda yang dianggap sesuai untuk penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui teknik lapangan dengan menggunakan fakta yang berbeda dan pendekatan yang tepat. Untuk memudahkan pengumpulan data

lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan proses tanya jawab dengan orang dan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara.

²⁷

Teknik wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara lisan dengan cara berbicara dan bertemu langsung dengan orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan bentuk bebas wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan memberikan kerangka pertanyaan yang disajikan, tetapi cara pertanyaan diajukan dan ditanyakan sepenuhnya terserah pewawancara.²⁸

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan pelaksanaan yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang

²⁷ Lexy. J. Moleong ,*Op.Cit* , h. 186

²⁸ Koentjaraningrat ,*Op.Cit* , h. 137.

terjadi (situasi, kondisi), penamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkrit dari sumbernya.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi observasional nonpartisipatif. Dalam observasi nonpartisipatif ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari pengamat dan hanya sebagai pengamat independen.

Metode observasi non partisipatif ini dilakukan sedemikian rupa sehingga peneliti hadir di lokasi penelitian, dan hanya pada saat melakukan penelitian, dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah kegiatan menggunakan, membeli dan menjual *cryptocurrency* (Bitcoin).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk menemukan data tentang hal-hal atau variabel dari sumber yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

²⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), h. 45

Dokumen yang dimaksud adalah data penelitian, hasil study literature yang berasal dari buku, jurnal ilmiah maupun artikel yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dan berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian data pada penelitian kepustakaan dapat berupa studi lapangan dengan cara check-list klarifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian.

Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui alat pengumpulan data yang ada, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data dapat diartikan sebuah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.

Lebih lanjut, Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 334.

berupa teks atau ucapan individu dan perilaku yang dapat diamati.

31

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengaturnya, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola bentuk, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dikatakan.³²

Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis data kualitatif penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membaca dan mempelajari data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi, dokumen dan catatan lapangan, dengan menonjolkan kata-kata kunci dan ide-ide penting dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, beri kode judul percakapan tertentu, lalu coba cari topik yang muncul dari data. Setelah dikodekan, data tersebut kembali dipelajari dan ditelaah kemudian disortir dan diuji untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu yang akan menjadi pokok awal tema.
3. Mengumpulkan, memilah-milah, kemudian mengklasifikasikannya kedalam masing-masing tema.

³¹ Lexi J, Meoloeng, *Op. Cit*, h. 3

³² Cholid Narbuko, *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara,1997), h.

4. Berfikir secara bermakna tentang tipe data, teliti dan temukan pola dan hubungan, dan buat temuan umum.
5. Tahap akhir dalam penelitian ini adalah membuat ikhtisar/kesimpulan. Penulis menggunakan cara berfikir induktif yakni pengambilan kesimpulan membuat temuan-temuan umum.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Analisis ini memberikan referensi yang valid dan dapat ditinjau tergantung pada konteksnya. Dalam analisis ini, proses memilih, membandingkan, dan menyortir definisi yang berbeda akan dilakukan sampai ditemukan definisi yang sesuai.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Melalui reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.³³

2. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.³⁴

3. Menarik kesimpulan


³³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

³⁴ Milles dan Huberman, *Op.Cit*, hlm. 16.

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

³⁵ Milles dan Huberman, *Op.Cit*, hlm. 16.



Model Analisis Data Interaktif Milles dan Huberman
(Sumber: Milles dan Huberman, 1992)

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri lima bab yang memuat beberapa sub bab, yaitu:

Bab I bagian Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Landasan Teori Uang Cripto; dan Fatwa DSN-MUI tentang hukum keharaman kripto.

Bab III membahas tentang Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin).

Bab IV membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Bagaimana Penggunaan Uang Cripto Bitcoin dan Analisis dari Fatwa

DSN MUI tentang Penggunaan Mata Uang Cryptocurrency (Bitcoin).

Bab V membahas tentang Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

MATA UANG *CRYPTOCURRENCY* DAN FATWA DSN- MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017

A. Uang

1.1 Pengertian Uang

Uang adalah salah satu wahyu menakjubkan ratusan tahun yang lalu. Uang tunai memiliki sejarah panjang dan juga telah berkembang jauh sejak dikenal manusia. Kehadiran uang tunai membuat pertukaran lebih mudah daripada perdagangan, dan dengan berkembangnya globalisasi ekonomi global saat ini, kebutuhan individu atau masyarakat dalam hal kenyamanan, kecepatan dan keamanan dalam pertukaran akan meningkat..³⁶

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari peradaban kuno uang menjadi alat pembayaran yang umum, meskipun tidak sesempurna sekarang ini, kebutuhan menuntut alat pembayaran yang memfasilitasi pertukaran barang untuk mempermudah pekerjaan. Sedangkan dalam fiqih Islam istilah uang sering disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam merupakan alat

³⁶ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar. '*Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*'. *Jurnal Al-'Adalah Vol.6 No.2 (138)*. 2021.

tukar atau transaksi untuk mengukur nilai barang dan jasa guna memperlancar transaksi ekonomi.³⁷

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), uang tunai adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran resmi untuk pelaksanaan suatu kewajiban; Secara umum, ia memiliki tiga tujuan berbeda tergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat pertukaran pembayaran antara konsumen, bisnis, dan pemerintah, sebagai satuan ukuran dasar untuk kesehatan, pembelian atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat pembayaran. Penyimpan nilai barang dan jasa, mengukur nilai ekonomi pendapatan saat ini relatif terhadap pengeluaran masa depan hibrida; bentuk uang lainnya adalah uang komoditas (emas dan perak batangan, kerang dan warna cerah, dll), barter, pembelian dan penjualan barang dan jasa tanpa pertukaran uang (penukaran mata uang). Pasokan uang dalam bentuk debit dan kredit ke saldo rekening giro di bank umum (uang).³⁸

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar yang sah atau standar nilai tukar (*unit of account*), yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara

³⁷ Fikri Aulawi Zaenal. '*Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terdapat Proses Mining Uang Digital Bitcoin*'. Skripsi (Bandung; UIN Sunan Gunung Djati) 2020.

³⁸ <https://kamus.tokopedia.com/u/uang/>. Diakses pada tanggal 23/5/2022.

dalam bentuk kertas, emas, perak atau logam lainnya. dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dengan demikian, uang merupakan suatu benda yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam perekonomian modern, uang memiliki arti yang lebih luas. Uang diterima untuk pembayaran pembelian dan penjualan barang dan jasa, serta untuk kekayaan atau properti berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang.

1.2 Sejarah Perkembangan Uang

Uang adalah alat tukar yang sah dan berharga dari zaman kuno hingga saat ini. Setiap negara di dunia memiliki mata uangnya masing-masing dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Uang memiliki sejarah panjang sebagai alat tukar. Sebelum uang, masyarakat tradisional mengenal sistem barter, di mana satu barang ditukar dengan barang lain, asalkan nilai tukar dianggap sama. Seiring waktu, bentuk uang telah banyak berubah. Pada umumnya uang dicetak dan dikeluarkan dalam bentuk kertas dan logam.³⁹

Pada awalnya, orang tidak mengenal sistem barter karena semua orang mendukung perdagangan mereka sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat

³⁹ <https://katadata.co.id/agung/berita/62381dfb90a5d/sejarah-uang-perkembangannya-dari-masa-ke-masa/>. Diakses pada tanggal 23/5/2022.

semakin meningkat sehingga apa yang mereka hasilkan saja tidak cukup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka inginkan. Muncul sistem barter dimana transaksi dilakukan dengan cara menukarkan barang antar individu.

Belakangan muncul sejumlah barang substitusi yang digunakan sebagai alat tukar, baik barang yang diterima secara umum, barang pilihan yang bernilai tinggi (sulit diperoleh atau bernilai magis), atau barang-barang tersebut menjadi permintaan utama. Logam ini kemudian menjadi alat tukar paling populer berikutnya di mata masyarakat karena nilainya yang besar, tahan lama, mudah diangkut, dan mudah pecah tanpa kehilangan nilainya. Hingga akhirnya muncul uang kertas karena sulitnya menggunakan koin untuk transaksi yang bernilai tinggi.⁴⁰

a. Sejarah Uang di Dunia

Dalam perekonomian tradisional, uang merupakan alat tukar yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Nilai tukar bersifat tetap dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada zaman dahulu, orang tidak menggunakan uang sebagai alat tukar. Sebaliknya, mereka menggunakan sistem barter. Sistem pertukaran komoditi

⁴⁰ *Op.cit.* <https://kamus.tokopedia.com/u/uang/>. Diakses pada tanggal 23/5/2022.

yang sebenarnya telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Namun, semakin peradaban berkembang, semakin lambat sistem ini digantikan oleh metode lain.

Sejarah perak dimulai sekitar tahun 1200 SM (SM). Menurut *Britanica*, beberapa koin tertua adalah benda alam. Contohnya adalah kulit sapi. *Cowrie*, sejenis moluska yang tersebar luas di perairan dangkal Samudra Pasifik dan Hindia, pertama kali digunakan di Cina. Secara historis, banyak masyarakat tradisional di China telah menggunakan penggembalaan sapi sebagai mata uang, dan bahkan penggembalaan sapi telah digunakan di beberapa bagian Afrika. *Cowrie* adalah mata uang yang paling banyak digunakan dan digunakan dalam sejarah. Dalam ekspedisi yang dilakukan oleh orang Eropa untuk memperluas jalur perdagangan, kulit kerang berulang kali digunakan sebagai alat tukar. Di belahan dunia lain, sejarah perak mungkin sudah sangat dikenal. Misalnya, mata uang alami lainnya adalah gigi paus, yang digunakan oleh orang *Fiji*.

b. Sejarah Uang Koin

Sepanjang sejarah uang, banyak mata uang yang berbeda telah digunakan di berbagai belahan dunia. Misalnya, sekitar 500 SM, koin putaran pertama dibuat dan dicap dengan simbol dewa dan kaisar untuk

otentikasi. Kemudian datanglah koin perak, yang merupakan koin standar di Eropa Barat dari tahun 794 hingga 1200 M. Ditemukan koin emas dan perak berlubang yang digunakan untuk membayar gaji tentara.

Dibawa oleh *Investopedia*, pada awal Agustus 2021, para arkeolog Tiongkok dari Universitas Negeri *Zhengzhou* mengumumkan bahwa mereka telah menemukan situs koin tertua di dunia. Fasilitas ini mulai beroperasi pada 60 SM dan mulai memproduksi koin. Bagian logam standar pertama. Dalam beberapa publikasi, sekitar 5.000 tahun yang lalu, orang *Mesopotamia* menemukan syikal, yang dianggap sebagai bentuk uang paling awal yang diketahui. Selain itu, ada orang di sebuah pulau di sekitar *Mikronesia*, yang mengukir lempengan besar batu kapur untuk mata uang, dan masih menjadi bagian dari budaya pulau itu hingga hari ini. Koin bekas perlahan berubah menjadi uang kertas, karena dianggap lebih mudah dicetak dan digunakan sebagai alat tukar.

c. Uang Saat Ini

Setiap negara di dunia memiliki mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat tukar. Besar kecilnya nilai tukar ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi politik suatu negara, konflik antar dua

negara, dll. Contoh terbaru adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada nilai tukar. Setelah invasi Rusia, mata uang negara itu, rubel, runtuh. Berdasarkan data Yahoo Finance, rubel yang diperdagangkan turun 10,98 per dolar AS atau 13,93% menjadi 89,79 per dolar AS pada sesi perdagangan Kamis, 2 Februari 2022, pukul 02.30 WIB.

Di Indonesia, mata uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp). Menurut Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola uang Rupiah mulai dari tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan, dan penarikan hingga pemusnahan. Selain mata uang, proses transaksi menggunakan uang juga mengalami perubahan. Di era digital, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi biasa melalui perangkat elektronik, tanpa menukarkan uang fisik. Ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan sejarah perak di masa depan..⁴¹

1.3 Fungsi dan Jenis-Jenis Uang

Fungsi Uang

Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴¹ <https://katadata.co.id/agung/berita/62381dfb90a5d/sejarah-uang-perkembangannya-dari-masa-ke-masa/>. Diakses pada tanggal 23/5/2022.

1. Fungsi asli uang
 - a. Uang sebagai alat tukar (*medium of change*), transaksi yang dapat dilakukan tanpa menukar barang terlebih dahulu, tetapi hanya uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar.
 - b. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman.
 - c. Uang sebagai alat penyimpanan nilai (*valuta*), uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang.
2. Fungsi turunan uang
 - a. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah
 - b. Uang sebagai alat pembayaran utang
 - c. Uang sebagai alat penimbun kekayaan
 - d. Uang sebagai alat pemindah kekayaan
 - e. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

Jenis-Jenis Uang

Menurut bahan pembuatannya

1. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Uang logam, uang yang terbuat dari bahan logam (emas atau perak), bentuknya mudah dikenali,

nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi kedalam satuan yang lebih kecil.

- b Uang kertas, uang yang terbuat dari bahan kertas dengan standarisasi baku, biasanya dalam uang kertas dapat ditemukan gambar atau cap khusus.

2. Menurut lembaga yang mengeluarkan

Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a Uang Kartal, alat pembayaran yang sah dan digunakan dalam sehari-hari.
- b Uang Giral, uang yang berupa simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan misalnya: cek

3. Menurut nilainya

Menurut nilainya, uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a Uang penuh, uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama, nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini.
- b Uang tanda, uang yang nilai bahan dan nilai nominalnya berbeda, misalnya untuk membuat uang Rp2.000, biaya yang diperlukan adalah Rp1.000.⁴²

Uang digital merupakan cikal bakal munculnya *Cryptocurrency*, mata uang yang berbasis kriptografi. Ada

⁴² <https://kamus.tokopedia.com/u/uang/>. Diakses pada tanggal 23/5/2022.

perbedaan karakteristik antara mata uang fiat dan *Cryptocurrency*⁴³ diantaranya:

Karakteristik	Uang Flat	<i>Cryptocurrency</i>
Bentuk	Fisik maupun Digital	Digital
Perantara transaksi	Perbankan dan Jasa Keuangan	<i>Peer-to-Peer</i>
Pencetakan uang baru	Bank Sentral	Penambang
Validator	Perbankan dan Jasa Keuangan	Mode dan <i>Miner</i>
Sistem validasi	Identitas	Tanda Tangan Digital
Suplai uang	Tidak Terbatas	Terbatas
Penjamin	Pemerintah	Tidak Ada
Penentu nilai	Pasar Uang	Pasar

⁴³ Dimaz Ankaa Wijaya, 'Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency'. (Puspantara:Medan) 2016.

tukar dan
Pemerintah

B. *Cryptocurrency*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu “*Cryptography*” yang berarti kode rahasia dan “*Monnaie*” yang berarti mata uang.⁴⁴ *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi *kriptografi* sebagai keamanan serta sulit untuk dipalsukan, dimana transaksinya harus dilakukan dengan jaringan internet (online) untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma *kriptografi* tertentu. Perbedaan *Cryptocurrency* dari mata uang yang ada yaitu mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah.⁴⁵ Teknologi *cryptography* membantu mata uang kripto tidak dapat dengan mudah digandakan atau dipindah tangankan pihak lain yang tidak dapat mengakses dan yang bukan pemiliknya.⁴⁶

⁴⁴ <https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-aset-kripto/>. Diakses pada tanggal 12/1/2022.

⁴⁵ Haruli Dwicaksana dan Pujiyono. ‘*Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*’. Jurnal Privat Law Vol. VIII No.4 (188) 2020.

⁴⁶ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. ‘*Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih*’. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3 2021.

Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang diamankan dengan *kriptografi*, yang membuat pemalsuan atau penyalinan hampir tidak mungkin dilakukan. Banyak *Cryptocurrency* adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi *blockchain* (buku besar terdistribusi yang diterapkan oleh jaringan komputer yang berbeda). Ciri khas *Cryptocurrency* adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, yang secara teori membuat mereka kebal terhadap intervensi atau manipulasi pemerintah. *Cryptocurrency* itu sendiri" mengacu pada berbagai algoritma enkripsi dan teknik kriptografi yang melindungi input ini, seperti enkripsi kurva eliptik, *public-private key pairs*, dan fungsi *hashing*.⁴⁷

Blockchain adalah sistem data virtual berdasarkan desentralisasi. Skema pencatatan transaksi digital terdiri dari beberapa *server*, dalam arti bahwa data tidak disimpan di satu tempat tetapi didistribusikan di semua node, sehingga merupakan aturan untuk tidak mengubah data. *Blockchain* adalah buku besar yang didistribusikan secara publik dan catatan transaksi terverifikasi yang efisien dan permanen. Sistem blockchain adalah mesin kepercayaan dalam transaksi, yang berguna ketika institusi dan perantara menghadapi

⁴⁷ <https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>. Diakses pada tanggal 12/1/22

kesulitan atau dapat menjembatani kesenjangan kepercayaan antar institusi yang melakukan transaksi.

Sistem perdagangan *Cryptocurrency* ini bisa dibilang menarik, dimana *Cryptocurrency* dapat dilakukan dengan sangat fleksibel, transaksi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dimana saja di dunia. Alat yang diperlukan untuk *trading* adalah PC atau smartphone dengan akses jaringan (Internet). Konsep dasar penggunaan *Cryptocurrency* adalah untuk mencatat riwayat lengkap transaksi yang sedang berlangsung, termasuk nilai transaksi dan tujuannya. Ketika seseorang mengirimkan uang kepada penerima, setiap informasi diberikan kepada kedua belah pihak, dilengkapi dengan kunci pribadi untuk keamanan berupa tanda tangan digital.⁴⁸

Cryptocurrency berbasis *blockchain* pertama adalah *Bitcoin*, yang tetap menjadi *Cryptocurrency* paling populer dan berharga. Saat ini terdapat ribuan mata uang kripto alternatif dengan berbagai fungsi dan spesifikasi.⁴⁹

Bitcoin adalah mata uang terdesentralisasi yang dikelola oleh teknologi *peer-to-peer* dan otoritas pusat. Semua

⁴⁸ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. 'Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan *Ushul Fiqih*'. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3 2021.

⁴⁹ <https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>. Diakses pada tanggal 12/1/22.

fungsi menjalankan sistem. Dibuat pada tahun 2009 oleh *Satoshi Nakamoto*. *Bitcoin* dikembangkan dengan ideal bahwa uang baik tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral. Pemerintah selalu dijalankan oleh orang-orang yang korup dan dioperasikan semata-mata untuk keuntungan pribadi, sehingga keputusan keuangan selalu berpihak pada korporasi sederhana. *Bitcoin* adalah alat pembayaran berbasis teknologi jaringan *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Saat terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, penjual dan pembeli secara otomatis terdaftar di jaringan database *Bitcoin*.⁵⁰

2. Sejarah Perkembangan *Cryptocurrency*

a Sejarah Perkembangan *Cryptocurrency* di Dunia

Cryptocurrency pertama kali digagas oleh David Chaum, PhD dalam ilmu komputer dan administrasi bisnis, lulusan University of California, AS. Pada 1980-an (1983), Chaum merancang algoritma yang sangat aman yang memungkinkan enkripsi (tulis kode/*password*) dalam melakukan transaksi dana elektronik. Pada tahun 1996, NSA menerbitkan sebuah artikel berjudul *How to Earn Mints: The Cryptography of Anonymous Cryptocurrency*,

⁵⁰ Fikri Aulawi Zaenal. '*Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terdapat Proses Mining Uang Digital Bitcoin*'. Skripsi (Bandung; UIN Sunan Gunung Djati) 2020.

menggambarkan sistem *Cryptocurrency* yang pertama kali diterbitkan di milis MIT dan kemudian pada tahun 1997, di *American Journal of Law* (Volume 6, Issue). Pada tahun 1998, *Wei Dai* menerbitkan deskripsi "*b-money*", yang dicirikan sebagai sistem pembayaran elektronik terdistribusi. Segera setelah itu, *Nick Szabo* menggambarkan *bit gold* sebagai bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya akan mengikuti, *bit gold* digambarkan sebagai sistem *Cryptocurrency* yang mengharuskan pengguna untuk melakukan fungsi *proof-of-work* dengan solusi yang disatukan dan diterbitkan secara *kriptografis*. Sistem mata uang bukti kerja yang dapat digunakan kembali yang kemudian dibuat oleh *Hal Finney* sebagai hasil kerja *Dai* dan *Szabo*.⁵¹

Cryptocurrency kemudian kembali populer sejak sekitar tahun 2010, popularitas *Cryptocurrency* dipacu oleh ditemukannya *Satoshi Nakamoto*, seseorang atau sekelompok orang yang tidak dikenal atau masih menjadi misteri. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak *open source* yang dirancangnya dan juga menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya. *Cryptocurrency* hadir dan memberikan solusi dimana masyarakat bisa leluasa bertransaksi transaksi ekonomi. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* menggunakan sistem yang tidak dapat

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto#Sejarah/ Diakses pada tanggal 12/1/2022.

dikendalikan oleh siapa pun. karena *Cryptocurrency* menggunakan jaringan yang dapat merekam transaksi secara langsung tanpa pihak ketiga.⁵² Perbedaan antara *Cryptocurrency* dan mata uang yang ada adalah bahwa *Cryptocurrency* ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tanpa intervensi atau manipulasi pemerintah. Pada awalnya, *Cryptocurrency* ini tidak dianggap sebagai nilai tukar yang dapat mewakili mata uang digital yang ada. Namun karena perkembangannya yang pesat, *Cryptocurrency* ini langsung dikenal banyak orang. *Bitcoin* ditemukan oleh *Satoshi Nakamoto* pada tanggal 3 Januari 2009 dengan dibentuknya jaringan *peer-to-peer* (jaringan koneksi). Lalu ada *Etherum* (ETH), *Bitcoin Cash*, *Lite Cash*, dan banyak lagi. Karena dalam bentuk mata uang digital, cara distribusi *Cryptocurrency* ini diberikan kepada para penambang.⁵³

b Sejarah Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia

Di Indonesia, mata uang kripto memasuki pasar perdagangan pada tahun 2013, dengan hanya tiga

⁵² Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah . '*Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram*'. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol.4 No.2 (199) 2021.

⁵³ Haruli Dwicaksana dan Pujiyono. '*Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*'. Jurnal Privat Law Vol. VIII No.4 (188) 2020.

'*exchangers*' dalam melakukan transaksi Bitcoin.⁵⁴ *Exchanger* bekerja sebagai *third party* menyediakan sistem OTC (*Over the Counter*). Nantinya pengguna akan dikenakan PPN sebesar 10 persen dan juga *split* harga. Di luar *exchanger*, Bitcoin masuk ke Indonesia melalui wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Mereka biasanya membawa Bitcoin untuk ditukarkan menjadi rupiah ke *money changer* tertentu. Selain itu, ada pula beberapa vila yang memberikan kesempatan bagi tamunya untuk membayar dengan Bitcoin. Penetrasi Bitcoin tak sampai di situ saja. Awal kemunculannya, Bitcoin juga masuk melalui komunitas-komunitas. Ada yang berupa *voucher*, *airdrop*, dan ada pula yang berupa *reward*. Seperti yang pernah dilakukan Rizal, kala itu ia disuruh mengerjakan *task-task* mudah dalam *website* dan nantinya akan diberi Bitcoin sebagai *reward*.⁵⁵

c Pelopor Cryptocurrency di Indonesia

Perdagangan dan investasi Crypto di Indonesia saat ini sudah sangat terkenal. Namun, tidak sedikit orang yang mengetahui siapa pelopor awal Crypto di Indonesia. Beliau

⁵⁴<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/06/06/high-stakes-high-reward-perkembangan-mata-uang-kripto-dan-risikonya-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 2/1/2023.

⁵⁵ <https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/>. Diakses pada tanggal 2/1/2023.

merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di dunia Crypto khususnya di negara Indonesia. Oscar Darmawan adalah tokoh yang sangat berjasa di dunia Crypto Indonesia. Beliau adalah tokoh yang memberikan edukasi dan mempopulerkan Cryptocurrency di Indonesia.

Oscar Darmawan mendirikan PT Indodax Nasional Indonesia atau sekarang dikenal sebagai Indodax. Perusahaan tersebut berdiri 4 tahun yang lalu yakni tahun 2018. Bisnis utama yang beliau geluti adalah penyediaan platform transaksi jual beli aset Crypto yakni exchanger.

Sebelum Indodax, Oscar Darmawan mendirikan Bitcoin.co.id bersama William Sutanto, salah satu rekannya. Bitcoin.co.id tersebut berganti nama menjadi Indodax pada tahun 2018. Sebagai salah satu pendiri dan CEO Indodax, Oscar Darmawan bertanggung jawab mengenai operasi perusahaan tersebut. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti telah mendaftarkan Indodax sebagai perusahaan pedagang fisik aset Crypto.

Saat ini, Indodax menjadi salah satu bursa aset Crypto terbesar di Indonesia. Terdapat lebih dari 3,5 juta anggota yang aktif melakukan transaksi lebih dari 130 jenis aset Crypto yang tersedia. Pada bulan Agustus 2021, Indodax memiliki pengguna lebih dari 4 juta anggota dan terdapat lebih dari 150 aset atau mata uang Crypto yang diperdagangkan. Memiliki nama lengkap Oscar Darmawan, beliau lahir di Semarang pada tanggal 15

Desember tahun 1985. Beliau saat ini bekerja sebagai Entrepreneur, Founder, dan CEO dari PT Indodax Nasional Indonesia. Oscar Darmawan merupakan lulusan dari Information Technology and System di Monash University.

Oscar Darmawan merupakan salah satu pendiri Asosiasi Blockchain Indonesia atau disingkat menjadi ABI. Beliau pernah menjadi Ketua ABI ketika Asosiasi Blockchain Indonesia menjalani periode awal. Beliau mengawali karirnya ketika mendirikan PT Bumi Intermedia. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang Web Development, Hosting Provider, dan Internet Marketing. William Sutanto sebagai rekannya kemudian memperkenalkan Oscar Darmawan kepada Blockchain. Beliau akhirnya tertarik dan kedua tokoh tersebut mendirikan Bitcoin.co.id dan kemudian berganti nama menjadi Indodax.

Semenjak mendirikan Indodax, Oscar Darmawan seringkali memberikan edukasi mengenai Bitcoin dan teknologi Blockchain kepada masyarakat Indonesia. Meskipun saat itu masyarakat Indonesia banyak yang memberikan respon skeptis, beliau tidak menyerah. Banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa Bitcoin adalah salah satu produk MLM atau Multi-level Marketing. Namun, Oscar Darmawan terus berusaha untuk memberikan edukasi tentang Bitcoin sehingga banyak

masyarakat Indonesia yang akhirnya percaya dan melakukan investasi terhadap Bitcoin.⁵⁶

3. Jenis-Jenis *Cryptocurrency*

Cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik seperti uang tunai dan ditemukan di internet. *Cryptocurrency* juga tidak disimpan di bank atau *e-wallet*, tetapi disimpan dalam sistem yang disebut *Blockchain*. Ada beberapa hal yang penulis jelaskan tentang *Cryptocurrency*, yaitu:

a. *Bitcoin*

Bitcoin adalah pelopor *Cryptocurrency* yang dibuat oleh seseorang yang mengaku sebagai *Satoshi Nakamoto*. *Satoshi* memaparkan dasar-dasar *Cryptocurrency* melalui kertas putih berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*", (2008).⁵⁷ *Bitcoin* adalah perangkat lunak yang dapat diunduh secara gratis. Ini bukan proyek yang diilhami oleh prinsip kapitalisasi untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun tentu saja banyak pemilik bitcoin yang membelinya dengan harga awal yang rendah akan menghasilkan banyak uang. Tidak ada entitas komersial yang menciptakan *Bitcoin*,

⁵⁶ <https://vcgamers.com/news/pelopor-awal-crypto-indonesia/>. Di akses pada tanggal 2/1/2023.

⁵⁷ Dimaz Ankaa Wijaya, 'Mengenal *Bitcoin* dan *Cryptocurrency*'. (Puspantara:Medan) 2016. Hal 15.

pendirinya *Mr. Nakamoto*, atau programmer atau pengusaha lain tidak mengklaim kepemilikan *blockchain*, membatasi penggunaannya hanya untuk dana.

Bitcoin memiliki sistem *moneter* "berbasis token", di mana uang ditukar dengan barang, jasa, aset. Ini berbeda dengan mata uang "berbasis kredit" yang terstruktur di sekitar struktur aset-kewajiban di belakang akun individu.

Bitcoin berbagi fungsionalitas *peer-to-peer* dengan uang kertas (uang kertas dan koin) tetapi berbeda dalam kebutuhan. *Pasokan Bitcoin* mengikuti tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan (tidak harus konstan) tetapi totalnya tetap. Ini menyerupai aturan *Milton Friedman* yang terkenal tentang tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang telah ditentukan sebelumnya, yang menyatakan bahwa aturan ini akan memastikan inflasi yang rendah dan stabil dalam harga barang dan jasa. Agar aset disebut "uang", ia harus melakukan fungsi berikut: (i) alat pembayaran, (b) unit akun, dan (c) penyimpan nilai. *Peran Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Mata uang digital jauh dari menggantikan dominasi uang kertas sebagai alat pembayaran, memiliki status legal tender. Pasar *bitcoin* belum terlalu padat. Fungsionalitas unit akun bitcoin terhambat oleh tingginya harga untuk transaksi ritel dan persyaratan biaya *fork* yang besar. *Bitcoin* sebagai Unit Akun Harga bitcoin untuk barang eceran sering kali memerlukan sejumlah besar angka nol di depan, yang dalam

praktiknya menyulitkan konsumen untuk membandingkan harga antara barang dan jasa yang berbeda. Dalam hal fungsi penyimpan nilai, volatilitas yang tinggi dari harga bitcoin saat ini juga merupakan hambatan bagi penyimpan nilai yang stabil..⁵⁸

b. Litecoin

Diluncurkan pada tahun 2011, Litecoin adalah salah satu *Cryptocurrency* pertama yang mengikuti jejak Bitcoin. Juga dikenal sebagai "emas dan perak Bitcoin", mata uang virtual ini merupakan modifikasi dari pendahulunya, nama kode *Cryptocurrency* LTC. Berkat modifikasi ini, transaksi *Litecoin* lebih cepat daripada *Bitcoin*. Transaksi LTC membutuhkan waktu 2,5 menit, sedangkan *Bitcoin* membutuhkan waktu hingga 10 menit. Selain cepat, LTC juga lebih murah. Untuk penambang *Cryptocurrency* skala kecil, LTC bisa menjadi pilihan.

Cara untuk membeli *Litecoin* adalah dengan mendaftar ke broker atau pertukaran mata uang *kripto*. Setelah itu, lakukan deposit sesuai kemampuan Anda dan kemudian Anda bisa memulai proses pembelian LTC di platform, aplikasi atau *website* yang disediakan oleh *broker*. Pada Januari 2021, *Litecoin* memiliki kapitalisasi pasar sebesar

⁵⁸Juli Meliza dan Isfenti Sadalia, 'Cryptocurrency'. Journal of Trends Economics and Accounting Research Vol 1, No 3, Maret 2021.

US\$10,1 miliar dan nilai per token sebesar \$153,88, menjadikannya mata uang *kripto* terbesar keenam di dunia.

c. *Ethereum*

Dapat dikatakan bahwa ini adalah *Cryptocurrency* paling populer kedua setelah Bitcoin dan diperkirakan akan meningkat sepanjang tahun 2021. Mata uang virtual yang diluncurkan pada tahun 2015 telah berkembang menjadi platform perangkat lunak yang terdesentralisasi. Keuntungan *Ethereum* (ETH) adalah memiliki pendiri yang jelas dan dikembangkan oleh banyak pengembang. Dengan ini, *Ethereum* telah menjadi salah satu platform paling tepercaya. Selain itu, sistem blockchain menjadikan mata uang *Ether* sebagai sistem terdesentralisasi, sehingga platform tersebut dapat menjadi pilihan bagi perbankan global saat ini. Pada Januari 2021, kapitalisasi pasar *Ether* adalah sekitar 19% dari *Bitcoin*.

Ada beberapa cara untuk membeli *Ethereum*. Pertama, beli dengan mata uang reguler menggunakan layanan broker, seperti: Coinbase, Coinmama, atau melalui layanan jual beli *peer to peer*. Kedua, beli dengan *Cryptocurrency*. Faktanya, Anda dapat menukar *Bitcoin*, *Litecoin*, atau *Cryptocurrency* lainnya dengan *Ethereum*. Sementara itu, layanan pertukaran *Ethereum* alternatif adalah *Kraken*, *IDEX* dan lainnya.

d. *Cardano (ADA)*

Jenis ini adalah *blockchain peer-review* pertama di dunia. Dirilis pada tahun 2015 di bawah simbol token ADA, mata uang virtual ini dibuat oleh *Charles Hoskinson*, yang memiliki pengalaman pembuatan *Ethereum* sebelumnya. Koin ini milik *Cryptocurrency* generasi ketiga, sehingga dianggap sebagai salah satu koin terbaru hari ini. Menggunakan teknologi modern, *Cardano* dikatakan mampu memberikan solusi atas banyak masalah yang dihadapi oleh para penambang *Bitcoin* dan *Ethereum* dalam bentuk *Cryptocurrency* generasi pertama dan kedua. Keunggulan lain dari *Cardano* adalah masih relatif murah dan menggunakan teknologi yang menjamin keamanan dan kemudahan dalam penambangan dan perdagangan.

Meskipun belum mengalahkan kapitalisasi pasar *Bitcoin* dan *Ethereum*, *Cardano* adalah investasi yang menjanjikan. Pada Januari 2021, *Cardano* memiliki kapitalisasi pasar \$9,8 miliar dan satu koin diperdagangkan pada \$0,31.

e. *Ripple (RXP)*

Pengembang *Ripple* tampaknya telah mendengar kekhawatiran pengguna *Bitcoin*, khususnya masalah pertukaran mata uang lokal. Oleh karena itu, salah satu

keunggulan yang ditawarkan Ripple adalah kesederhanaan proses pertukaran. Teknologi Ripple memfasilitasi pertukaran XRP untuk berbagai mata uang di seluruh dunia, termasuk Bitcoin. Ini juga merupakan keuntungan dari Ripple karena telah terintegrasi ke dalam layanan perbankan di seluruh dunia. Bahkan, saat ini menjadi salah satu tonggak revolusi transfer uang atau money transfer antar negara. Sedangkan kekurangannya adalah adanya lubang pada keterbukaan jaringan yang memungkinkan pengguna melumpuhkan akses dana yang ditransfer.

f. Dogecoin

Dogecoin (DOGE) adalah salah satu mata uang digital yang saat ini sedang naik daun dan mampu bersaing dengan nama besar di pasar crypto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*. Popularitasnya meledak dan naik lebih dari 5000% pada tahun 2021. Salah satu faktor penguatnya adalah CEO *Tesla Elon Musk*, yang menyebut *Dogecoin* sebagai *Cryptocurrency* favoritnya.

Dogecoin bekerja mirip dengan *Bitcoin* dan *Ethereum* karena keduanya menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan semua transaksi. Membeli *Dogecoin* dapat dilakukan melalui pertukaran *Cryptocurrency*, seperti *Binance* atau *Kraken*. Seperti mata uang kripto lainnya, setelah Anda

membeli *Dogecoin*, Anda dapat mentransfernya ke dompet kripto.

Kelemahannya adalah tingkat keamanan dan pengawasan token DOGE tidak seperti *Bitcoin* atau *Ethereum*. Juga, DOGE tidak memiliki komunitas, sehingga kemungkinan diretas di tingkat penambangan jauh lebih tinggi daripada *Bitcoin*.

g. *Stellar*

Perusahaan crypto global sekarang mulai melihat perkembangan *blockchain Stellar Lumens* (XLM). XLM adalah *Cryptocurrency* asli yang berjalan pada teknologi perangkat lunak *Stellar* yang diluncurkan pada tahun 2014. Visi utama platform *Stellar* adalah menjadi solusi pembayaran lintas batas atau lintas batas tanpa perantara.

Keunggulan *Stellar* adalah menjanjikan kemampuan untuk melakukan transaksi yang sangat singkat, hanya 5 detik. Ini lebih cepat dari *Ethereum*, membutuhkan waktu 3,5 menit. Selain keunggulan teknologi, segel halal pada *Cryptocurrency* juga menjadi alasan mengapa beberapa bursa crypto di Indonesia memperdagangkan XLM di platform mereka.

h. *Polkadot*

Polkadot (DOT) adalah *Cryptocurrency* berbasis *blockchain* yang memungkinkan beberapa jaringan saling terhubung. *Cryptocurrency* ini adalah bukti kepemilikan tunggal yang memastikan interoperabilitas antara *blockchain*

lain, yaitu memungkinkan pengembang untuk membuat *blockchain* mereka sendiri sambil menggunakan keamanan yang sudah dimiliki rantai *Polkadot*.

Polkadot menggunakan sharding, teknik di mana tidak semua node perlu memverifikasi setiap transaksi. Cara membeli *Polkadot* seperti *Cryptocurrency* lainnya juga diperdagangkan. Beberapa bursa jual beli *Polkadot*. Pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu sebelum dapat memperdagangkan DOT atau mata uang kripto lainnya.

Pada Januari 2021, *polkadot* memiliki kapitalisasi pasar sebesar US\$11,2 miliar dan DOT (koin) diperdagangkan pada US\$12,5 . Semua pengguna *crypto* memiliki semacam nomor rekening seperti rekening bank yang disebut kunci publik. Sedangkan *passwordnya* bernama *Stream Key*. Karena kedua hal ini, *Cryptocurrency* memiliki metode yang dikenal sebagai kriptografi, yang sangat ampuh dalam mengamankan transaksi keuangan sehingga hampir tidak mungkin bagi siapa pun untuk meretasnya.⁵⁹

a. Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency*

Penggunaan *Cryptocurrency* juga memiliki kelebihan yang membuat masyarakat antusias untuk investasi didalam

⁵⁹<https://commercial.acerid.com/support/articles/jenis-jenis-cryptocurrency-terkini-yang-tepat-pilihan-aset-digital-anda/>. Diakses pada tanggal 12/1/2022.

Cryptocurrency, namun juga memiliki kekurangan sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi aset kripto.

Yaitu:

- Kelebihan *Cryptocurrency*
 - a Bersifat global. Penggunaan *Cryptocurrency* dapat digunakan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun.
 - b Transparan. Setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat, dan dapat dilihat oleh penggunanya sendiri, dengan batasan tidak dapat melihat transaksi orang lain.
 - c Memiliki kontrol atas pribadi.⁶⁰
 - d Potensi harga tinggi di masa mendatang.
 - e Dengan teknologi blockchain membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung aman, cepat dan mudah.
 - f Mengindari pemalsuan uang karena sistem *blockchain* tidak memungkinkan mata uang sama melakukan dua transaksi yang berbeda.
 - g Keamana data pribadi, dengan ini pengguna bisa melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas diri.⁶¹

⁶⁰ Raihan Saputra dan Purnama Permadani Silalahi. 'Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia'. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM) .Vol. 2 No.1. 2022.

- Kekurangan *Cryptocurrency*
 - a Membuka celah keamanan. Fitur *amonyty* menjadi celah terjadinya transaksi ilegal atau tindak kejahatan lainnya.
 - b Sistem *password*. Kelupaan akan sandi akan berakibat akun tersebut tidak bisa dibuka dan uang yang didalam tidak bisa dikembalikan.
 - c Kesalahan transaksi. Jika terjadi kesalahan transaksi seperti pengiriman yang salah alamat maka akan sulit untuk pengembalian uang.⁶²
 - d *Volatilitas* tinggi dimana ketika kondisi uang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dan dalam waktu cepat.
 - e Sulit memprediksi nilai mata uang di masa depan, berpotensi kerugian yang besar, terkadang nilai tukar uang digital ini terlampau tinggi.
 - f lupa *wallet key* atau kunci dompet digital, berinvestasi dengan *Cryptocurrency* mengharuskan anda memiliki dompet digital, lupa password atau pin masuk dompet

⁶¹ <https://www.tagar.id/ini-kelebihan-dan-kekurangan-mata-uang-kripto/> diakses pada tanggal 12/1/2022.

⁶²Raihan Saputra dan Purnama Permadani Silalahi. '*Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*'. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM) .Vol. 2 No.1. 2022.

digital bisa jadi petaka dalam penyimpanan uang digital tersebut.⁶³

C. *Cryptocurrency* menurut DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan kajian untuk menentukan halal atau haramnya transaksi aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk merespon peningkatan perdagangan aset *kripto* di kalangan masyarakat umum. Meski fatwa belum keluar, itu karena penelitian masih berlangsung dan masih dalam proses. Profesor *Jaih Mubarak* - Sekretaris Harian Penegakan Hukum (BPH) DSN-MUI menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dibuat melalui proses dengan teknik *kriptografi* yang dikelola oleh jaringan *peer-to-peer*. Oleh karena itu termasuk dalam bidang *siyash maliyyah* yang keberadaannya tergantung pada disposisi dan/atau keputusan penguasa yang setidaknya memenuhi kriteria moneter seperti Muhammad Rawas Qal'ah Ji yang tercantum dalam kitab *المُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمُعَصِّرَةُ فِي ضَوْءِ الْفِقْهِ وَ الشَّرِيعَةِ* (*al-Mu 'amalaat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Sharii'ah*).

Mengutip komentar Qal'ah Ji di atas yang menekankan aspek hukum dari uang, Profesor Jaih menjelaskan bahwa uang (*nuquud*) adalah sesuatu yang

⁶³ <https://www.tagar.id/ini-kelebihan-dan-kekurangan-mata-uang-kripto/> diakses pada tanggal 12/1/2022.

digunakan masyarakat sebagai hadiah (*tsaman*), baik itu berupa logam, kertas cetakan atau bahan lainnya. , dan dikeluarkan oleh organisasi yang berwenang. Berdasarkan penafsiran ini, jika masyarakat melakukan transaksi dengan menggunakan unta (atau kulit unta) sebagai alat pembayaran maka unta tidak dapat dianggap sebagai uang (*nuqud*), tetapi hanya sebagai *badal* (pengganti) atau *'iwadh* (pahala).); karena uang harus memenuhi dua kriteria, yaitu 1) benda itu tidak dapat digunakan secara langsung tetapi hanya sebagai alat mencari keuntungan dan 2) lembaga yang berwenang mengeluarkan mata uang (termasuk bank), barang pusat. Profesor Jaih mengajar Umar Ibn al-Khaththab pada tahun 18 Hijriyah untuk menulis kata-kata "*Bismillah*", "*al-Hamdu lillah*", "*Bismi Rabbi*" dan "*Muhammad Rasulullah*" (yang merupakan simbol Islam) terhadap *dinar* dan *dirham* yang berasal dari Byzantium dan Persia.

Menurut para ahli sejarah, orang pertama yang mengeluarkan *dinar* dan *dirham* untuk diadopsi di wilayah (negara) Islam adalah Abd al-Malik Ibn Marwan (Khalifah Bani Umayyah, yang berkuasa setelah al-Khulafa 'al-Rasyidun) pada tahun 7 bereaksi dengan gubernur membuat mata uang sendiri di wilayahnya masing-masing; antara lain al-Hajjaj pada tahun 75H menciptakan dirhamnya sendiri yaitu Baghli Dirham, Abdullah Ibn Zubair menciptakan dinarnya sendiri dengan mencantumkan namanya di dinar

(yaitu Abdullah Abdullah Amir al-Mu 'minin), dan Mush'ab Ibn Zubair (Gubernur Irak) menciptakan dirham khusus. Profesor Jaih juga menyebutkan kedudukan harta benda yang diakui sebagai alat tukar (uang), yang pada hakekatnya berfungsi sebagai standar nilai harta lainnya. Secara historis (termasuk sejarah Islam) emas dan perak yang dianggap perak (nuqud) disebut dinar (emas) dan dirham (perak). Fungsi uang (nuqud) dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

- a) Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* (4: 91) menyampaikan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai *hakim* (pemutus) dan penengah atau mediator (*mutawasith*) terhadap harta-harta lain untuk mengetahui nilai (*qimah*)-nya;
- b) Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* (680) menyatakan bahwa Allah menciptakan logam emas dan perak sebagai nilai (*qimah*) bagi semua harta lainnya; dan
- c) Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth* (2: 191) menyatakan bahwa emas dan perak dalam berbagai bentuk, diciptakan Allah sebagai substansi nilai (*qimah*) atau harga.

“Ulama membedakan harta menjadi harta *al-nuqud* (secara harfiah berarti harga atau standar harga [*al-tsamaniyyah*]) dan harta *al-'urudh* yang secara harfiah berarti barang,” ujar Prof Jaih. Sementara itu kata dia, *Al-naqd* (*al-nuqud*; jamak) secara harfiah berarti *al-kasyf* (pengungkapan); yaitu mengungkapkan sesuatu dan penampakannya. Arti *al-*

nuqud secara istilah adalah sesuatu yang diterima masyarakat umum sebagai media pertukaran dan standar/pengukur nilai atas barang dan jasa, baik terbuat dari barang tambang (logam) ataupun dari kulit.

Sedangkan harta '*ardh*' adalah harta yang disepakati dan/atau ditetapkan otoritas bukan sebagai alat tukar; *al-ardh* dapat berupa tumbuhan, hewan, dan benda-benda tidak bergerak serta semua benda yang termasuk harta (Muhamad Saepudin/ *Nashih*).⁶⁴

Forum Ijtima Ulama MUI menyatakan bahwa menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mata uang adalah urusan yang sangat rumit. Untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu *Cryptocurrency*, penjelasan di situs resmi Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa *Cryptocurrency* adalah aset digital yang dirancang untuk bertindak sebagai alat tukar. *Cryptocurrency* atau *Cryptocurrency* yang menggunakan kriptografi kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Sebenarnya ada banyak *Cryptocurrency*, tetapi yang paling terkenal adalah *bitcoin*. Namun, selain *bitcoin*, masih ada ribuan *Cryptocurrency*, termasuk *ethereum*, *litecoin*, *ripple*, *stellar*, *dogecoin*. ulasan tentang apa itu

⁶⁴ <https://mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-uang-kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/>. Diakses pada tanggal 12/1/2022.

Cryptocurrency dan klaim MUI melarang *Cryptocurrency* sebagai mata uang.

Haram dipakai sebagai mata uang

MUI menjadi tuan rumah Forum Ijtima Ulama pada Senin (11 September). Dalam forum tersebut, Ijtima Ulama membahas beberapa hal, salah satunya terkait *Cryptocurrency*. MUI secara resmi melarang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang. Presiden Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh juga mengatakan ada beberapa alasan pelarangan *Cryptocurrency* sebagai mata uang. "Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah terlalu banyak", Salah satu alasannya adalah bahwa *Cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan yang jelas untuk penggunaan mata uang. Persyaratan syar'i untuk penggunaan mata uang meliputi bentuk dan nilai fisik, selain itu mata uang tersebut harus diketahui jumlahnya secara pasti, memiliki hak milik, dan dapat diserahkan kepada pembeli..

Niam juga menjelaskan beberapa alasan mengapa *Cryptocurrency* ilegal. Hal ini karena *Cryptocurrency* yang mengandung *gharar*, *dharar*, juga bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan bank

sentral nomor 17 tahun 2015 yang tidak memenuhi persyaratan sil'ah. syar'i", ujarnya.⁶⁵

⁶⁵ <https://www.dw.com/id/mui-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang-hukumnya-haram/a-59800577/> Diakses pada tanggal 12/1/2022.

BAB III

PENGGUNAAN UANG *CRYPTOCURRENCY* (*BITCOIN*)

A. Praktik Transaksi *Cryptocurrency* (*Bitcoin*)

Cryptocurrency dianggap sangat menarik karena dalam transaksinya memperlihatkan kemampuan fleksibilitas yang tinggi dan dapat dilakukan di manapun serta waktu kapan saja di seluruh duni. Sarana yang sangat penting untuk melakukan transaksi *Cryptocurrency* yaitu *smartphone*, *laptop* atau komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kegiatan transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan menit tanpa perlu khawatir akan ada *downtime*. Ilustrasi sederhana untuk menunjukkan betapa mudahnya melakukan transaksi *Cryptocurrency* yaitu seperti orang tua akan mengirimkan uang kepada anaknya.

Transaksi yang dilakukan bersifat terdesentralisasi dengan pengertian bahwa transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* dari pengirim ke penerima. Sifat desentralisasi inilah yang sering disebut sebagai ciri khas dari sistem *blockchain*. Sistem *Blockchain* adalah suatu teknologi yang dipergunakan untuk sistem penyimpanan data digital yang terkoneksi melalui metode *kriptografi*. Seluruh transaksi akan disimpan dan dicatat oleh komputer-komputer yang berada pada jaringan tersebut yang dinamakan dengan *miner*. Peran *miner* membantu mengamankan dan mencatat semua transaksi yang ada pada

jaringan. Berikut ini adalah gambar yang dapat mengilustrasikan proses transaksi dari *Cryptocurrency*:



Gambar Ilustrasi Transaksi *Cryptocurrency*
Sumber gambar: Dailysocial.com

Gambar di atas menjelaskan tentang proses pengiriman uang yang bisa diilustrasikan sebagai transaksi *Cryptocurrency*. Transaksi di atas melibatkan tiga komponen yaitu anak kost sebagai penerima uang, orang tua sebagai pengirim uang dan para *miner* yang bertugas untuk mengamankan transaksi yang dilakukan. *Miner* akan mendapatkan komisi dengan mata uang *Cryptocurrency* yang digunakan apabila dapat memecahkan catatan transaksi yang sudah dilabel dengan berbagai macam metode *kriptografi*. Namun tidak setiap orang bisa menjadi penambang atau *miner*, karena seorang *miner* harus mempunyai keahlian khusus *kriptografi* dan membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi dan khusus. Catatan transaksi *Cryptocurrency* bersifat permanen sehingga setiap transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, sangat

dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi ketika akan melakukan transaksi *Cryptocurrency*. Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa belum adanya perlakuan akuntansi untuk *Cryptocurrency* apakah diperlakukan sebagai kas, aset, atau persediaan.⁶⁶

Transaksi *Cryptocurrency* (Bitcoin) bisa melalui platform indodax.com yang telah diunduh di playstore sebelum mendaftar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Calon pengguna terlebih dahulu meninstall terlebih dahulu melalui platform indodax.com di playstore atau bisa di google.
2. Kemudian siapkan e-mail yang aktif untuk mendaftar sebagai pengguna



Gambar 2


(tampilan pertama setelah menginstall)

⁶⁶ Manurung, Ria. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Kotabaru: Insan Cendekia Mandiri. 2001, hlm. 7.

3. Setelah pendaftaran, pengguna dapat melihat tampilan menu serta dapat melihat market coin pada perdagangan bitcoin di Platform tersebut



Gambar 3
(Tampilan menu pada platform indodax)



Gambar 4
(tampilan market coin)

4. Pengguna dapat melihat saldo bitcoin dan saldo rupiah



Gambar 5

(saldo bitcoin dan saldo rupiah)

5. Transaksi jual beli coin pada platform indodax

The screenshot displays the 'Market Jual' and 'Market Beli' sections of the Indodax mobile app. It includes two tables with columns for 'Harga', 'BTC', and 'IDR'. Below these tables, there is a section for 'Riwayat Transaksi Anda' (Your Transaction History) with a table containing columns for 'Waktu', 'Jenis', 'Harga', 'BTC', and 'IDR'. The transaction history shows a single entry for a sale on August 21, 2023, at 14:31.

Market Jual		
Harga	BTC	IDR
268.509.000	0,00018918	50.797
268.510.000	0,00544133	1.461.052
268.512.000	0,02610116	7.008.475
268.513.000	0,00012313	33.062

Market Beli		
Harga	BTC	IDR
267.766.000	1,13562266	304.081.137
267.765.000	0,00003848	10.304
267.764.000	0,00458746	1.228.357
267.763.000	0,00465676	1.246.908


Riwayat Transaksi Anda				
Waktu	Jenis	Harga	BTC	IDR
17-Aug-21 14:31	Jual	663.900.000	0,00001809	12.4

gambar 6


(harga jual dan harga beli coin)




Gambar 7
(jual coin)



Gambar 8
(Beli coin)



Gambar 8
(deposit bitcoin)



Gambar 9
(Tampilan withdraw)
Sumber gambar : sumber pribadi

B. Pendapat Trader mengenai Cryptocurrency

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan orang yang melakukan trading di

Cryptocurrency pada Bitcoin melalui platform/aplikasi indodax.com.

Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Harry Soepandi. Bapak Harry Soepandi mengatakan mengenal trading sejak tahun 2015, pada saat itu Bapak Harry Soepandi dianjurkan untuk mengerti karena ada suatu hal yang memang membutuhkan menggunakan kripto. Waktu itu, Bapak Harry Soepandi mengenal melalui Bitcoin.co.id, itu awal-awal Bapak Harry Soepandi melakukan trading. Bapak Harry Soepandi mengungkapkan bahwa cara pertama untuk melakukan trading yaitu kita deposit dahulu, deposit itu sama seperti uang digital pada umumnya jadi kita bisa menggunakan minimarket kita bisa memasukkan deposit ke dalam bitcoin.co.id atau sekarang ini indodax.com dengan itu kita bisa deposit sebagaimana di ovo, e-money, e-wallet, dan lain sebagainya. Bapak Harry Soepandi menjelaskan bahwa langkah-langkah untuk mendapatkan akun indodax.com adalah yang pertama siapkan e-mail, kemudian registrasi. Registrasi ada 2 jenis yaitu terdaftar dan terverifikasi. Terdaftar itu hanya punya akun saja tetapi tidak bisa deposit/transfer. Kemudian terverifikasi yakni ktp, foto selfi dengan menunjukkan ktp, dengan itu kita bisa menandakan apakah akun tersebut real atau bukan. Untuk mendeteksi itu, biasanya dilakukan menverifikasi 1x24 jam.

Keuntungan yang Bapak Harry Soepandi dapat dari praktik ini adanya isu-isu yang tersebar contoh melalui twitter akun-

akun pengguna misalkan “Elon Musk” yaitu menggunakan alat-alat pembayaran salah satu kripto yaitu Doxcoin. Doxcoin saat itu dapat dikatakan digunakan sebagai alat pembayaran Tesla: mobil listrik. Uniknya isu-isu tersebut akan mengakibatkan naiknya harga yang ada di doxcoin. Bapak Harry Soepandi pernah mendapatkan momen seperti itu walaupun tidak signifikan. Tergantung jumlah kita depositkan. Tetapi lumayan, lebih dari cukup. Biasanya mempengaruhi adanya isu-isu dimana kita mengetahui isu tersebut sebelum lonjakan harga. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan keuntungan.⁶⁷

Kedua, hasil wawancara dengan Mas Saiful. Mas Saiful mengatakan bahwa Mas Saiful awal mula mengenal dan memakai kripto sejak 1 tahun lebih. Mas Saiful mengungkapkan bahwa cara memakai indodax.com itu sama dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah coinnya dapat beberapa jenis harganya masing-masing. Disimpan dahulu setelah itu jika nilainya naik boleh kita jual, akan tetapi sekarang ini nilainya sedang turun sekali. Mas Saiful juga mengungkapkan bahwa nilaiharha coin kripto itu fluktuatif sehingga pernah untung tetapi tidak seberapa banyak, dan pernah rugi yang banyak. Oleh karena itu, Mas Saiful sekarang sudah tidak menggunakan cryptocurrency, apalagi setelah mengetahui adanya fakta MUI

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Harry Soepandi pada tanggal 12 Oktober 2022

Jawa Timur yang menyatakan bahwa cryptocurrency hukumnya haram.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Mas Saiful pada tanggal 30 Oktober 2022

BAB IV

ANALISIS YURIDIS ATAS FATWA MUI TENTANG *CRYPTOCURRENCY (BITCOIN)* SEBAGAI ALAT TUKAR

C. Analisis Pelaksanaan Transaksi Jual Beli dengan Mata Uang Cryptocurrency (Bitcoin)

Sistem perdagangan *Cryptocurrency* ini bisa dibilang menarik, dimana *Cryptocurrency* dapat dilakukan dengan sangat fleksibel, transaksi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dimana saja di dunia. Alat yang diperlukan untuk *trading* adalah PC atau smartpone dengan akses jaringan (Internet). Konsep dasar penggunaan *Cryptocurrency* adalah untuk mencatat riwayat lengkap transaksi yang sedang berlangsung, termasuk nilai transaksi dan tujuannya. Ketika seseorang mengirimkan uang kepada penerima, setiap informasi diberikan kepada kedua belah pihak, dilengkapi dengan kunci pribadi untuk keamanan berupa tanda tangan digital.⁶⁹

Bitcoin adalah alat pembayaran berbasis teknologi jaringan *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Saat terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, penjual dan pembeli secara otomatis terdaftar di jaringan database *Bitcoin*.⁷⁰ Konsep dasar Bitcon ialah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang menverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan

⁶⁹ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. 'Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan *Ushul Fiqih*'. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. vol.7 No.3 2021.

⁷⁰ Fikri Aulawi Zaenal. 'Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terdapat Proses Mining Uang Digital Bitcoin'. Skripsi (Bandung; UIN Sunan Gunung Djati) 2020.

platform *Blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi.⁷¹

Transaksi yang dilakukan bersifat terdesentralisasi dengan pengertian bahwa transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* dari pengirim ke penerima. Sifat desentralisasi inilah yang sering disebut sebagai ciri khas dari sistem *blockchain*. Sistem *Blockchain* adalah suatu teknologi yang dipergunakan untuk sistem penyimpanan data digital yang terkoneksi melalui metode *kriptografi*. Seluruh transaksi akan disimpan dan dicatat oleh komputer-komputer yang berada pada jaringan tersebut yang dinamakan dengan *miner*. Peran *miner* membantu mengamankan dan mencatat semua transaksi yang ada pada jaringan.

Transaksi dengan melibatkan tiga komponen misalkan, penjual sebagai penerima uang, pembeli sebagai pengirim uang dan para *miner* yang bertugas untuk mengamankan transaksi yang dilakukan. *Miner* akan mendapatkan komisi dengan mata uang *Cryptocurrency* yang digunakan apabila dapat memecahkan catatan transaksi yang sudah dilabel dengan berbagai macam metode *kriptografi*. Namun tidak setiap orang bisa menjadi penambang atau *miner*, karena seorang *miner* harus mempunyai keahlian khusus *kriptografi* dan membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi dan khusus. Catatan transaksi *Cryptocurrency* bersifat permanen sehingga setiap transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi ketika akan melakukan transaksi *Cryptocurrency*. Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang

⁷¹ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar. 'Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'. *Jurnal Al-Adalah Vol.6 No.2 (138)*. 2021

berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa belum adanya perlakuan akuntansi untuk *Cryptocurrency* apakah diperlakukan sebagai kas, aset, atau persediaan.⁷²

D. Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pelaksanaan Transaksi Jual Beli dengan Hasil Uang *Cryptocurrency* (*Bitcoin*)

Fatwa MUI dalam memutuskan keharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian), dengan adanya hal tersebut MUI menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:⁷³

1. Al Qur'an

a. QS. Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan, seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,

⁷² Manurung, Ria. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Kotabaru: Insan Cendekia Mandiri. 2001, hlm. 7.

⁷³ MUI. *Pengantar Komisi Fatwa DSN Mui dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2015, hlm. 13.

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang lnengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah: 275).

Ayat ini dijadikan MUI sebagai dasar pengharaman menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Tujuan dari ayat ini adalah melarang mengambil riba karena riba telah jelas dilarang. Allah menghalalkan perkara jual beli namun perkara riba Allah sangat murka. Pada ayat tersebut bahwasanya orang yang mengambil riba adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

b. QS An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika bertupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut merupakan larangan tegas dari Allah mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil dimaknai dengan membelanjakan hartanya pada jalan yang tidak benar, jalan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan bathil adalah mengambil harta melalui judi, menipu, menganiaya, dalam hal ini termasuk pula jual beli yang dilarang syara'.

Al Qur'an telah jelas membuktikan betapa besarnya perhatian terhadap umat islam, tanpa terkecuali memaknai mengenai harta. Kadangmala pendapat yang ada bisa bertolak belakang dengan kenyataan namun semua itu bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Karena harta telah jelas dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesetan apabila si pemilik harta tidak bijak menggunakannyaaa maupun tidak bijak dalam cara pemerolehannya. Hemat penulis ini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada manusia dengan memberikan petunjuk jalan yang benar untuk mencapai ridhonya.

2. Al Hadits

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai pelarangan penggunaan mata uang *cryptocurrency* sebagaimana terangkum dalam hadits-hadits berikut ini:

- a. HR Muslim Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا، فَإِذَا
 اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
 فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang) sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".

Para ulama sepakat jual beli harus bernilai sama, tidak boleh melaksanakan jual beli dengan nilai yang berbeda. Apabila jenisnya berbeda maka hendaknya dijual sekehendaknya dan dilakukan secara tunai.

b. HR Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
 وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar" (HR. Muslim).

Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli di atas. Hal tersebut jelas mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *jahalah* (ketidaktahuan) dan *adam al-kudrat ala al-taslim* (tidak bisa diserahkan terimakan pada waktu akad). Begitu mereka sepakat jual beli tersebut hukumnya

batal. Hal tersebut karena tidak sempurnya syarat sahnya jual beli, yaitu karena adanya *jahalah*.

c. HR. Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela" (HR. Ibnu Majah).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka atau bersifat suka rela. Karena apabila umat Islam saling bermuamalah dengan asas ridha maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah dalam Islam sangat dianjurkan namun tidak diperkenankan apabila meninggalkan syariat yang lain.

3. Pendapat Ulama

- a. Pendapat Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin hal 74 bahwa transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang disahkan oleh mufti atau pemerintah.
- b. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab al-Zawajir 'an Iqtiraf al Kabair juz 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mubah dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang sah, karena transaksi

bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan pembahasan dan kajian serta mengkaji dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa, maka Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengaraman *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Ada dua perkara yang timbul yang berkaitan dengan praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar yaitu bahwa *cryptocurrency* jelas-jelas mengandung *gharar* dan *dharar* meskipun ada anggapan dalam praktik pelaksanaannya merupakan kesepakatan bersama. Oleh karena itu Islam secara jelas telah memberi panduan bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhir serta tidak menimbulkan kemudharatan di muka bumi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan analisis pelaksanaan transaksi jual beli dengan mata uang *cryptocurrency (bitcoin)*, maka Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Saat terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, penjual dan pembeli secara otomatis terdaftar di jaringan database *Bitcoin*. Konsep dasar Bitcon ialah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi. Seluruh transaksi akan disimpan dan dicatat oleh komputer-komputer yang berada pada jaringan tersebut yang dinamakan dengan miner. Peran miner membantu mengamankan dan mencatat semua transaksi yang ada pada jaringan. Catatan transaksi *Cryptocurrency* bersifat permanen sehingga setiap transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi ketika akan melakukan transaksi *Cryptocurrency*. Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang

berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa belum adanya perlakuan akuntansi untuk *Cryptocurrency* apakah diperlakukan sebagai kas, aset, atau persediaan.

2. Berdasarkan analisis Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan fatwa menggunakan dalil-dalil yang mendukung pengharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar, maka terdapat dua kriteria yang jika dikaitkan dalam praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar yakni praktik tersebut mengandung *gharar* dan *dharar* meskipun dalam praktiknya didasarkan pada kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan duniadan akhirat.

B. Saran

Sesuai dengan hasil pemaparan dalam penelitian ini dengan menimbang dan mengingat manfaat dan dampak dari penggunaan mata uang *cryptocurrency* ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pembayaran alangkah baiknya jika menggunakan mata uang rupiah dalam melakukan transaksi, karena Rupiah merupakan mata uang yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selain itu pula dengan pertimbangan untuk menghindari *gharar* dan *dharar* yang menyebabkan ketidakjelasan dan kerugian dalam bertransaksi.

2. Untuk melindungi masyarakat dan mengatur kegiatan keuangan yang sah pemerintah hendaknya segera membuat regulasi terkait *cryptocurrency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara:Jakarta, 2013
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992.
- Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia,1985.
- Manurung, Ria. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Nagari Kota Baru: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Narbuko, Cholid. *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara,1997.
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryosubroto,*Manajemen Pendidikan Sekolah*,Jakarta: PN Rineka Cipta,2003
- Wijaya, Dimaz Ankaa. ‘*Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*’. Puspantara:Medan 2016.

Sholihah, Nur Lailatus. ‘Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Atrabit’. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.2014.

Zaenal, Fikri Aulawi. Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terdapat Proses Mining Uang Digital Bitcoin’. *Skripsi* Bandung; UIN Sunan Gunung Djati 2020.

Anam, Choiril M.El. ‘E-Money (Uang Elektronok) dalam Perspektif Hukum Syariah’. *Jurnal Qawain vol.2 no.1 (95-97)*. 2018

Ar-Raniry, *International Journal of Islamic Studies* Vol. 4, No. 1, Juni 2017

Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar. ‘Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’ . *Jurnal Al-‘Adalah Vol.6 No.2 (138)*. 2021.

Haruli Dwicaksana dan Pujiyono. ‘Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia’. *Jurnal Privat Law Vol. VIII No.4 (188)* 2020.

Juli Meliza dan Isfenti Sadalia, ‘Cryptocurrency’. *Journal of Trends Economics and Accounting Research Vol 1, No 3, Maret 2021*.

- Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah. 'Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. vol.7 No.3 2021.
- Raihan Saputra dan Purnama Permadani Silalahi. 'Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia' *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* .Vol. 2 No.1. 2022.
- Sajidin, Syahrul. 'Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia'. *Jurnal Arena Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Vol. 14, No. 2, 2021.
- Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah. 'Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram'. Ar-Ribh: *Jurnal Ekonomi Islam Vol.4 No.2 (199)* 2021.
- Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.
- Hasil Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.
- MUI. *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2015.

<https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>. Diakses pada tanggal 12/1/22.

<https://kamus.tokopedia.com/u/uang/>. Diakses pada tanggal 23/5/2022.

<https://katadata.co.id/agung/berita/62381dfb90a5d/sejarah-uang-perkembangannya-dari-masa-ke-masa/>. Diakses pada tanggal 23/5/2022.

<https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-aset-kripto/>. Diakses pada tanggal 12/1/2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto#Sejarah/ Diakses pada tanggal 12/1/2022.

<https://commercial.acerid.com/support/articles/jenis-jenis-cryptocurrency-terkini-yang-tepat-pilihan-aset-digital-anda/>. Diakses pada tanggal 12/1/2022.

<https://www.tagar.id/ini-kelebihan-dan-kekurangan-mata-uang-kripto/> diakses pada tanggal 12/1/2022.

<https://mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-uang-kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/> diakses pada tanggal 12/1/2022.

<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/06/06/high-stakes-high-reward-perkembangan-mata-uang-kripto-dan-risikonya-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2/1/2023.

<https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/> diakses pada tanggal 2/1/2023.

<https://vcgamers.com/news/pelopor-awal-crypto-indonesia/> diakses
pada tanggal 2/1/2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :Transkrip Hasil Wawancara

Informan 1: Harry Soepandi

Tanggal wawancara: 12 Oktober 2022

Keterangan: P : Penulis/peneliti

I : Informan

P : Assalamualaikum wr.wb . Selamat pagi Pak Harry, terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Bisa dimulai Pak?

I : Waalaikum salam wr. wb. Selamat pagi mbak. Ya

1. P: Sudah berapa lama bapak melakukan trading di cryptocurrency?

I: Saya mengenal trading sejak tahun 2015. Pada saat itu saya dianjurkan untuk mengerti karena ada suatu hal yang memang membutuhkan menggunakan kripto. Waktu itu saya menganal melalui bitcoin.co.id, itu awal-awal saya melakukan trading.

2. P: Apakah bapak pernah mendapatkan masalah? Dan bagaimana pendapat tentang cryptocurrency?

I : Cryptocurrency sebenarnya ada dua (2) tipikal untuk pengguna yaitu sebagai:

a Trading/trader, biasanya menggunakan momen-momen dimana pada saat harga itu jatuh kalau kita melakukan Ba“i/ beli suatu poin cryptocurrency dan pada saat terjadi suatu kenaikan harga yang signifikan suatu trend naik

maka kita bisa jual. Jadi trading/trader adalah suatu jangka pendek yang diambil oleh pelaku.

b Investing/investor yakni suatu jangka panjang yang mana momen-momen dalam hal ini biasanya empat (4) tahun sekali jadi harga yang paling rendah sampai harga jual yang tertinggi yaitu menggunakan jangka panjang.

3. P: bisa diterangkan pak, bagaimana cara awal pertama kali depositnya, kemudian withdrawnya, dan sebagainya pak?

I : Deposit itu sama seperti uang digital pada umumnya jadi kita bisa menggunakan minimarket kita bisa memasukkan deposit ke dalam bitcoin.co.id atau yang sekarang ini indodax.com dengan itu kita bisa deposit sebagaimana di ovo, e-money, e-wallet, dan lain sebagainya.

4. P: Syarat untuk mendapatkan akun indodax.com bagaimana pak langkah-langkahnya?

I: yang pertama siapkan E-mail, kemudian registrasi. Registrasi ada 2 jenis yaitu terdaftar dan terverifikasi. Terdaftar itu hanya punya akun saja tetapi tidak bisa deposit/transfer. Kemudian terverifikasi yakni ktp, foto selfi, dengan itu kita bisa menandakan apakah akun tersebut riil atau bukan. Untuk mendeteksi itu, biasanya dilakukan menverifikasi 1x24 jam.

5. P: bagaimana pengalaman bapak selama pernah mendapatkan cuan/keuntungan dari praktek tersebut?

I: Terkadang ada suatu momen-momen dimana isu yang tersebar contoh melalui tweeter akun-akun pengguna misalkan Elon Musk yaitu menggunakan alat-alat pembayaran salah satu kripto yaitu Dogecoin. Dogecoin saat itu dapat dikatakan digunakan sebagai alat pembayaran Tesla; mobil listrik. Uniknya isu tersebut akan mengakibatkan naiknya harga yang ada di Dogecoin. Saya pernah mendapatkan momen seperti itu walaupun tidak signifikan. Tergantung jumlah yang kita depositkan. Tetapi lumayan, lebih dari cukup. Biasanya mempengaruhi adanya isu-isu dimana kita mengetahui isu tersebut sebelum lonjakan harga. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan keuntungan.

6. P: Untuk sekarang ini masih lesu untuk cryptocurrency. Penyebabnya apa kira-kira Pak?

I: Sebagaimana adanya ritme dari suatu cryptocurrency yaitu 4 tahun sekali, yakni tahun 2021 Bitcoin mencapai 1 M/coin. Saat ini turun menjadi 250 jutaan. Saat ini ditahun 2022 ada istilah winter, musim dingin. Artinya banyak sekali yang jual asetnya dan mereka menyambung hidup kebutuhan harian. Prediksi di tahun 2023 pertengahan, akan ada lonjakan tipis yang akan menyebabkan kenaikan harga kripto. Puncaknya kenaikan harga pada tahun 2025 awal, yang signifikan

bahkan prediksinya harga bitcoin mencapai 1,8 M/coinnya.

Informan 2 : Saiful

Tanggal wawancara: 30 Oktober 2022

1. P: sudah berapa tahun memakai crypto?

I: 1 tahun lebi

2. P: memasang aplikasi apa untuk transaksi kripto?

I: Indodax.com

3. P: bagaimana cara memakai indodax?

I; ya seperti jual beli pada umumnya, Cuma coinnya dapat beberapa jenis harganya masing-masing. Disimpan dulu nanti pas nilainya naik boleh kita jual. Tapi sekarang ini nilainya sedang turun sekali.

4. P: fluktuatif banget ya pak?

I: ya Mbak. Apalagi sekarang ini nilainya sedang terjun payung saya tidak berani jual

5. P: memakai kripto banyak untungnya atau banyak ruginya pak?

I: ya pernah untung tapi enggak seberapa banyak. Pernah rugi juga banyak

6. P: bararti kapok mas pakai crypto?

I: hehe ya ini nunggu koin habis dijual setelah itu enggak pakai lagi. Apalagi setelah ada fatwa MUI Jatim katanya hukumnya haram menggunakan krypto.

Lampiran 2

Dokumentasi

Wawancara bersama Mas Saiful

Lampiran 3

Fatwa DSN-MUI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI

Nama : Fina Nabila
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 14 Agustus 1997
Alamat : Jl. Wonokerto RT.01/RW. 01 Ds
Wonokerto Kec. Bandar Kab. Batang
Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
E-Mail : nabilafina7@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

MIN Bandar Batang : lulus tahun 2010
MTs At-Taqwa Bandar : lulus tahun 2013
MAS Simbang Kulon Pekalongan : lulus tahun 2016

Semarang, 22 Desember 2022

Fina Nabila